



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Deny Bobri Amiyanto
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 46/27 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jembatan Baru Gg. 2 Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andri Bagus Yulianto
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/4 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jembatan Baru Gg. 3 Nomor 15 Rt/Rw. 2/3, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I (**DENY BOBRI AMIYANTO**) bersama-sama Terdakwa II (**ANDRI BAGUS YULIANTO**), secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada mereka Terdakwa I (**DENY BOBRI AMIYANTO**) dan Terdakwa II (**ANDRI BAGUS YULIANTO**) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan.** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime, warna silver, Imei : 355210092814066, Imei 2 : 355211092814064, 1 (satu) unit HP Samsung J2, warna Gold : 352604082441109, Imei 2 : 3526050824411006, **di kembalikan kepada pemiliknya yaitu: Terdakwa II (ANDRI BAGUS YULIANTO),** 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol M-2765 AE warna hitam tahun 2006, Noka MH8FD110C6J577175, Nosin E4051D577655, 1 (satu) unit Soundbar

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo warna silver, P x L x T : 38 cm x x 5,5 cm x 6,6 cm **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AHMAD BAIHAQI ASHARI BASYIR.**

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I (**DENY BOBRI AMIYANTO**) bersama-sama Terdakwa II (**ANDRI BAGUS YULIANTO**), secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 bertempat di Toko Counter Qina Cell di Jl. Raya Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah mengambil suatu barang berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung J2 warna silver, Imei 1: 355210092814066, Imei 2 : 35521109284064
- 1 (satu) unit HP Samsung J2 warna gold, Imei 1: 352604082441109, Imei 2 : 35260508244110
- 1 (satu) unit soundbar Vivo warna silver, P x L x T 38cm x 5,5cm x 6,6cm dan uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

yang sebagian atau seluruhnya miliknya saksi AHMAD BAIHAQI ASHARI BASYIR atau setidaknya-tidaknya milik orang lain bukan miliknya mereka Terdakwa dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang di lakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama dengan cara merusak. Perbuatan tersebut di lakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula Terdakwa I (**DENY BOBRI AMIYANTO**) bersama-sama Terdakwa II (**ANDRI BAGUS YULIANTO**) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash No. Pol : M-2765-AE warna hitam tahun 2006, berencana untuk pergi ke Dermaga Branta Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, kemudian pada saat melintasi Jl. Raya Panglegur Terdakwa I melihat ada toko di depan kampus UNIRA lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada toko di depan kampus UNIRA, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, mengecek apa yang di jual di toko tersebut, ternyata di toko tersebut konter HP, setelah itu lalu mereka Terdakwa pulang kembali kerumah masing-masing dan sekira pukul : 02.00 Wib mereka Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat kembali dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash menuju ke konter HP tepatnya di depan kampus UNIRA di Jl. Raya Panglegur Pamekasan dengan maksudnya untuk melakukan pencurian di konter HP tersebut, dan sesampainya di depan kampus UNIRA Terdakwa I meminta untuk berhenti, lalu Terdakwa I turun dengan jalan kaki menuju konter HP sedangkan Terdakwa II mengawas disekitaran lokasi dengan mengendarai sepeda motor sambil berkeliling di sekitar lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam toko konter HP tersebut lalu merusak bagian kunci rolling dor yang berada di bawah dengan cara menggergaji bagian pengunci dari rolling yang berada di bawah setelah itu, lalu Terdakwa I menggunakan kawat hingga rusak. Dan selanjutnya, Terdakwa I langsung masuk kedalam konter HP tersebut lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AHMAD BAIHAQI Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna silver imei, Imei 1 : 355210092814066, Imei 2 : 35521109284064, 1 (satu) unit HP Samsung J2 warna gold, Imei 1 : 352604082441109, Imei 2 : 35260508244110, 1 (satu) unit soundbar Vivo warna silver, PxLxT 38cm x 5,5cm x 6,6cm dan uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah). Dan selanjutnya setelah barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya lalu Terdakwa II menjemput Terdakwa I kemudian mereka Terdakwa pulang bersama-sama kerumahnya dengan maksudnya untuk di miliki dan akan di jual dan hasilnya di pergunakan untuk kebutuhan mereka Terdakwa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan mereka Terdakwa saksi AHMAD BAIHAQI mengalami kerugian sekitar seharusnya Rp. 2.900,000,- (dua juta Sembilan ratusribu rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD BAIHAQI ASHARI BASYIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian saksi sendiri.
 - Bahwa yang menjadi objek pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime, Warna Silver, IMEI 1 : 355210092814066, IMEI 2 : 355211092814064, 1 (satu) unit HP Samsung J2, Warna Gold, IMEI 1 : 352604082441109, IMEI 2 : 352605082441106 milik saksi sendiri, Soundbar VIVO, uang sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) tersebut juga milik saksi yang di taruk dalam toko counter Qina Cell milik saksi di Jl. Raya Panglegur Ds. Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
 - Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi menutup toko counter Qina Cell milik saksi di Jl. Raya Panglegur Ds. Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, dimana didalam toko counter milik saksi tersebut berisikan 2 (Dua) unit Hp milik saksi, Soundbar VIVO, uang sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah), kosmetik dan perlengkapan Hp, pada keesokan harinya tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib pada saksi hendak membuka toko counter milik saksi dimana saksi menemukan rolling door toko sudah dalam keadaan rusak, kemudian setelah saksi mengecek isi toko saksi, 2 unit Hp, Soundbar VIVO, dan uang sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) sudah hilang / dicuri oleh orang lain, dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir menutup toko counter milik saksi tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil satu unit HP Samsung J2 Prime, Warna Silver, IMEI 1: 355210092814066, IMEI 2: 355211092814064, satu unit HP Samsung J2, Warna Gold, IMEI 1: 352604082441109, IMEI 2: 352605082441106 milik saksi, Soundbar VIVO, dan uang sebesar Rp.105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dari saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil satu unit HP Samsung J2 Prime, Warna Silver, IMEI 1: 355210092814066, IMEI 2: 355211092814064, satu unit HP Samsung J2, Warna Gold, IMEI 1: 352604082441109, IMEI 2: 352605082441106 milik saksi, Soundbar VIVO, dan uang sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan tersebut.
- Bahwa saksi terakhir menggunakan satu unit HP Samsung J2 Prime, Warna Silver, IMEI 1: 355210092814066, IMEI 2: 355211092814064 sebelum menutup toko counter yang kemudian 1 unit Hp tersebut di letakkan di atas rak plastic dengan posisi Hp tersebut di cas, sedangkan satu unit HP Samsung J2, Warna Gold, IMEI 1: 352604082441109, IMEI 2: 352605082441106 sudah dalam keadaan rusak cukup lama yang kemudian oleh saksi di letakkan di laci bawah meja untuk Soundbar VIVO juga di letakkan di bawah meja sedangkan uang sebesar Rp.105.000,- diletakkan di lemari kecil di atas meja.
- Bahwa dengan kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.900.000,-(Dua Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah).

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh mereka Para Terdakwa.

2. Saksi **GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh mereka Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mendapatkan Handphone tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DENI BOBRI AMIYANTO Jl. Jembatan Baru Gg. II No 25 Kel. Gladak Anyar Kec/Kab. Pamekasan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa DENI BOBRI AMIYANTO hanya sekedar kenal.
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa 1 Unit HP Merk: Samsung J2 Prime Warna: Silver, No.IMEI 1: 355210092814066 dan No IMEI 2: 355211092814064 dan dan 1 Unit HP Merk : Samsung J2 Warna : Gold, No IMEI 1: 352604082441109 dan No IMEI 2 : 352605082441106 tersebut bermasalah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 Unit HP Merk: Samsung J2 Prime Warna: Silver, No IMEI 1: 355210092814066 dan No IMEI 2: 355211092814064 dan dan 1 Unit HP Merk: Samsung J2 Warna: Gold, No.IMEI 1: 352604082441109 dan No IMEI 2: 352605082441106 tersebut adalah barang dari hasil pencurian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa Handphone tersebut yang sebenarnya, namun menurut Terdakwa DENI BOBRI AMIYANTO HP tersebut milik Terdakwa DENI BOBRI AMIYANTO yang dijual kepada saksi dalam keadaan mati.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 Unit HP Merk: Samsung J2 Prime Warna : Silver, No IMEI 1: 355210092814066 dan No IMEI 2: 355211092814064 dan dan 1 Unit HP Merk : Samsung J2 Warna : Gold, No IMEI 1 : 352604082441109 dan No IMEI 2 : 352605082441106 tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 21.15 Wib dengan cara membeli kepada Terdakwa DENI BOBRI AMIYANTO.
- Bahwa saksi membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 21.15 Wib pada saat itu saksi melintas di Jl. Sersan Misrul kemudian saksi di panggil oleh Terdakwa DENI BOBRI AMIYANTO kemudian saksi menghampirinya dan setelah itu Terdakwa DENI BOBRI AMIYANTO menawarkan HP kepada saksi kemudian saksi membeli HP tersebut dengan cara membayarkan cash Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar HP tersebut menurut pengakuan Terdakwa DENI BOBRI AMIYANTO Hp tersebut adalah miliknya yang HP tersebut tidak dilengkapi Dosbook dan HP tersebut dalam keadaan mati, karena menurut pengakuan Terdakwa DENI BOBRI AMIYANTO HP tersebut HP Bangkai.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 Unit HP Merk : Samsung J2 Prime Warna : Silver, No IMEI 1 : 355210092814066 dan No IMEI 2 : 355211092814064 dan dan 1 Unit HP Merk : Samsung J2 Warna : Gold, No IMEI 1 : 352604082441109 dan No IMEI 2 : 352605082441106 tersebut berada di saksi.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh mereka Para Terdakwa.

3. Saksi **LUKMAN NUL HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa DENI BOBRI AMIYANTO hanya sekedar teman saja.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sound bar merk Vivo tersebut bermasalah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit Sound bar merk Vivo tersebut dan yang saksi ketahui jika 1 (satu) unit Sound bar merk Vivo tersebut milik keponakan Terdakwa DENI BOBRI AMIYANTO tuturnya kepada saksi pada saat saksi membeli 1 (satu) unit Sound bar merk Vivo tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Sound bar merk Vivo tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara membeli kepada Terdakwa DENI BOBRI AMIYANTO.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sound bar merk Vivo tersebut sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu saksi melintas di jalan Sersan Misrul kemudian saksi dipanggil oleh Terdakwa DENI BOBRI AMIYANTO dan kemudian Terdakwa DENI BOBRI AMIYANTO menghampiri saksi setelah itu menawarkan 1 (satu) unit Sound bar merk Vivo kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setelah itu oleh saksi langsung membayarnya kepada Terdakwa DENI BOBRI AMIYANTO.
- Bahwa saksi sempat bertanya pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sound bar merk Vivo tersebut namun Terdakwa mengatakan jika 1 (satu) unit Sound bar merk Vivo tersebut adalah milik keponakannya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sound bar merk Vivo tersebut karena pada saat itu saksi membutuhkan.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh mereka Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **DENY BOBRI AMIYANTO**,:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilakukan penahanan terkait tindak pidana narkoba di tahanan di Lapas Pamekasan pada tahun 2016 dan yang kedua saya dilakukan penahanan terkait tindak pidana pencurian emas dan baju dilakukan penahanan di Lapas Pamekasan pada tahun 2020.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wib di Toko Counter QINA CELL alamat Jl. Raya Pangelegur Ds. Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu satu unit HP Samsung J2 Prime, Warna Silver, IMEI 1: 355210092814066, IMEI 2: 355211092814064, satu unit HP Samsung J2, Warna Gold, IMEI 1: 352604082441109, IMEI 2: 35260508244110, SoundBar VIVO, dan uang sebesar Rp.105.000,- (Seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime, Warna Silver, IMEI 1: 355210092814066, IMEI 2: 355211092814064, satu unit HP Samsung J2, Warna Gold, IMEI 1: 352604082441109, IMEI 2: 35260508244110, SoundBar VIVO, dan uang sebesar Rp.105.000,- tersebut adalah milik siapa namun Terdakwa mengetahui setelah diperiksa sebagai saksi tersebut milik AHMAD BAIHAQI ASHARI BASYIR pemilik toko tersebut
- Bahwa peran Terdakwa I dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I orang yang masuk kedalam toko dengan cara merusak bagian kunci dari Rolling dor tersebut sedangkan Terdakwa II (ANDRI BAGUS YULIANTO) adalah orang yang mengawasi sekitaran di saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan transportasi. Pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara membobol/merusak bagian kunci dari rolling dor tersebut dengan cara menggergaji bagian pengunci dari rolling yang berada di bawah tersebut kemudian setelah itu Terdakwa menggunakan kawat agar bisa merusak/membobol dari pengunci rolling dor yang berada di tengah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil terbuka Terdakwa langsung menaikkan ke atas rolling tersebut sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam konter HP sedangkan Terdakwa II (ANDRI BAGUS YULIANTO) mengawasi sekitaran tempat pencurian tersebut dengan cara berkeliling setelah 30 menit Terdakwa telah mengambil satu unit HP Samsung J2 Prime, Warna Silver, IMEI 1: 355210092814066, IMEI 2: 355211092814064, satu unit HP Samsung J2, Warna Gold, IMEI 1: 352604082441109, IMEI 2: 35260508244110, SoundBar, dan uang sebesar Rp.105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) Terdakwa dan Terdakwa ANDRI BAGUS YULIANTO balik dan pulang kerumah masing masing.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan gergaji besi untuk merusak/membobol bagian yang bawah dari rolling dor toko tersebut dan pengunci yang di tengah Terdakwa menggunakan kawat besi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri satu unit HP Samsung J2 Prime, Warna Silver, IMEI 1: 355210092814066, IMEI 2: 355211092814064, satu unit HP Samsung J2, Warna Gold, IMEI 1: 352604082441109, IMEI 2: 35260508244110, Soundbar VIVO, dan uang sebesar Rp.105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa akan jual untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang berniat untuk melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa ANDRI BAGUS YULIANTO.
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 HP Samsung J2 Prime, Warna Silver, IMEI 1: 355210092814066, IMEI 2: 355211092814064, satu unit HP Samsung J2, Warna Gold, IMEI 1: 352604082441109, IMEI 2: 35260508244110, Soundbar VIVO, dan uang sebesar Rp.105.000,- tersebut tanpa seijin pemilik barang.

Terdakwa II **ANDRI BAGUS YULIANTO** :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 03.00 di salah satu toko / konter HP di Jl. Raya Panglegur, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan mereka Terdakwa melakukan pencurian HP.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Satu unit HP Merk Samsung J2 Prime Warna Silver No IMEI 1: 355210092814066 IMEI 2: 355211092814064, Satu unit HP Merk Samsung J2 Warna Gold.No IMEI 1: 352604082441109 IMEI 2: 352605082441106, Satu unit SOUND BAR merk VIVO Warna Silver, uang sejumlah Rp.105.000,- (Seratus lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa I (DENY BOBRI AMIYANTO) yang beralamat Jl. Jembatan Baru Gg 2 No 25 Kel. Gladak Anyar, Kec. Pamekasan Kab.Pamekasan bersama Terdakwa II (ANDRI BAGUS YULIANTO).
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu peran Terdakwa adalah sebagai penyedia transportasi untuk melakukan tindak pidana tersebut dan juga mengawasi lokasi sekitar di saat Terdakwa DENY BOBRI AMIYANTO sedang melakukan pencurian, sementara Terdakwa DENY BOBRI AMIYANTO adalah yang menentukan dimana target yang akan di curi/di bobol, pada saat kejadian tersebut Terdakwa DENY BOBRI AMIYANTO melakukan tindak pidana pencurian dengan cara membobol / merusak Rolling Door Konter HP tersebut dengan menggergaji bagian Roolling Door yang berdekatan dengan kunci Roling Door tersebut, setelah berhasil menggergaji bagian Roolling Door yang berdekatan dengan kunci Roling Door tersebut, Terdakwa DENY BOBRI AMIYANTO menggunakan kawat untuk membuka kunci Rolling Door tersebut, kemudian setelah berhasil membuka kunci RolingDoor tersebut Terdakwa DENY BOBRI AMIYANTO mengangkat Roling dor tersebut ke atas sehingga Terdakwa DENY BOBRI AMIYANTO bisa masuk ke dalam Konter HP tersebut dan melakukan tindak pidana pencurian tersebut sementara waktu itu Terdakwa sedang mengawasi dari sebelah utara toko tersebut, dan sekira 30 menit dari Terdakwa DENY BOBRI AMIYANTO masuk ke konter hp tersebut kemudian Terdakwa menjemput Terdakwa DENY BOBRI AMIYANTO dan langsung pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa posisi dan keadaan Roling Door Konter HP tersebut sebelum dicuri oleh Terdakwa dan Terdakwa DENY BOBRI AMIYANTO dalam posisi tertutup dan dalam keadaan baik/tidak rusak
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang dan juga mendapatkan keuntungan dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa alat yang dilakukan pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa menggunakan Sepeda motor merk SUZUKI SMASH Warna oren sebagai alat transportasi, sementara Terdakwa DENY BOBRI AMIYANTO menggunakan alat gergaji besi kecil untuk menggergaji bagian kunci bawah Rolling Door tersebut sedangkan yang di tengah menggunakan kawat besi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa Satu unit HP Merk Samsung J2 Prime Warna Silver .No IMEI 1 : 355210092814066 IMEI 2 : 355211092814064, Satu unit HP Merk Samsung J2 Warna Gold.No IMEI 1 : 352604082441109 IMEI 2 : 352605082441106, Satu unit SOUND BAR merk VIVO Warna Sillver, uang sejumlah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) tersebut tidak mengetahui dimana letak tempat barang-barang tersebut sebelum di curi, karena Terdakwa tdak ikut masuk kedalam Konter HP tersebut, Terdakwa hanya mengawasi dari luar Toko/Konter HP tersebut
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DENY BOBRI AMIYANTO dalam melakukan pencurian tersebut tidak seijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime, warna silver, Imei 1: 355210092814066, Imei 2: 355211092814064.
- 1 (satu) unit HP Samsung J2, warna Gold: 352604082441109, Imei 2: 3526050824411006.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol M-2765 AE warna hitam tahun 2006, Noka MH8FD110C6J577175, Nosin E4051D577655.
- 1 (satu) unit Soundbar Vivo warna silver, PxLxT : 38 cm x x 5,5 cm x 6,6 cm. dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wib di Toko Counter QINA CELL alamat Jl. Raya Pangelegur Ds. Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu satu unit HP Samsung J2 Prime, Warna Silver, IMEI 1: 355210092814066, IMEI 2: 355211092814064, satu unit HP Samsung J2, Warna Gold, IMEI 1:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352604082441109, IMEI 2: 35260508244110, SoundBar VIVO, dan uang sebesar Rp.105.000,- (Seratus lima ribu rupiah).

- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime, Warna Silver, IMEI 1: 355210092814066, IMEI 2: 355211092814064, satu unit HP Samsung J2, Warna Gold, IMEI 1: 352604082441109, IMEI 2: 35260508244110, SoundBar VIVO, dan uang sebesar Rp.105.000,- tersebut adalah milik siapa namun Terdakwa mengetahui setelah diperiksa sebagai saksi tersebut milik AHMAD BAIHAQI ASHARI BASYIR pemilik toko tersebut
- Bahwa peran Terdakwa I dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I orang yang masuk kedalam toko dengan cara merusak bagian kunci dari Rolling dor tersebut sedangkan Terdakwa II (ANDRI BAGUS YULIANTO) adalah orang yang mengawasi sekitaran di saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan transportasi yang digunakan adalah sepeda motor Suzuki Smash Nopol M-2765 AE warna hitam. Pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara membobol/merusak bagian kunci dari rolling dor tersebut dengan cara menggergaji bagian pengunci dari rolling yang berada di bawah tersebut kemudian setelah itu Terdakwa menggunakan kawat agar bisa merusak/membobol dari pengunci rolling dor yang berada di tengah setelah berhasil terbuka Terdakwa langsung menaikkan ke atas rolling tersebut sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam konter HP sedangkan Terdakwa II (ANDRI BAGUS YULIANTO) mengawasi sekitaran tempat pencurian tersebut dengan cara berkeliling setelah 30 menit Terdakwa telah mengambil satu unit HP Samsung J2 Prime, Warna Silver, IMEI 1: 355210092814066, IMEI 2: 355211092814064, satu unit HP Samsung J2, Warna Gold, IMEI 1: 352604082441109, IMEI 2: 35260508244110, SoundBar, dan uang sebesar Rp.105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) Terdakwa dan Terdakwa ANDRI BAGUS YULIANTO balik dan pulang kerumah masing masing.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan gergaji besi untuk merusak/membobol bagian yang bawah dari rolling dor toko tersebut dan pengunci yang di tengah Terdakwa menggunakan kawat besi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri satu unit HP Samsung J2 Prime, Warna Silver, IMEI 1: 355210092814066, IMEI 2: 355211092814064, satu unit HP Samsung J2, Warna Gold, IMEI 1:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352604082441109, IMEI 2: 35260508244110, Soundbar VIVO, dan uang sebesar Rp.105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa akan jual untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya para Terdakwa memang berniat untuk melakukan pencurian Bersama-sama.
- Bahwa Para Terdakwa mencuri 1 HP Samsung J2 Prime, Warna Silver, IMEI 1: 355210092814066, IMEI 2: 355211092814064, satu unit HP Samsung J2, Warna Gold, IMEI 1: 352604082441109, IMEI 2: 35260508244110, Soundbar VIVO, dan uang sebesar Rp.105.000,- tersebut tanpa seijin pemilik barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas.

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk



Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I Deny Bobri Amiyanto dan Terdakwa II Andri Bagus Yulianto, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak .

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur tersebut diatas adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya dimana barang itu berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya telah saling bersesuaian, diketahui *Bahwa mereka terdakwa I (DENY BOBRI AMIYANTO) bersama-sama terdakwa II (ANDRI BAGUS YULIANTO), pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Toko Counter Qina Cell di Jl. Raya*



Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung J2 warna silver, Imei 1: 355210092814066, Imei 2: 35521109284064, 1 (satu) unit HP Samsung J2 warna gold, Imei 1: 352604082441109, Imei 2: 35260508244110, 1 (satu) unit soundbar Vivo warna silver, PxLxT 38cm x 5,5cm x 6,6cm dan uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) miliknya saksi AHMAD BAIHAQI ASHARI BASYIR, semula terdakwa I (**DENY BOBRI AMIYANTO**) bersama-sama terdakwa II (**ANDRI BAGUS YULIANTO**) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash No. Pol : M-2765-AE warna hitam tahun 2006, sesampainya di depan kampus UNIRA terdakwa I meminta untuk berhenti, lalu terdakwa I turun dengan jalan kaki menuju konter HP sedangkan terdakwa II mengawas disekitaran lokasi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nopol M-2765 AE warna hitam berkeliling di sekitar lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam toko konter HP tersebut lalu merusak bagian kunci rolling dor yang berada di bawah dengan cara menggergaji bagian pengunci dari rolling yang berada di bawah setelah itu, lalu terdakwa I menggunakan kawat hingga rusak. Dan selanjutnya, terdakwa I langsung masuk kedalam konter tersebut lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AHMAD BAIHAQI terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna silver imei, Imei 1: 355210092814066, Imei 2 : 35521109284064, 1 (satu) unit HP Samsung J2 warna gold, Imei 1: 352604082441109, Imei 2 : 35260508244110, 1 (satu) unit soundbar Vivo warna silver, PxLxT 38cm x 5,5cm x 6,6cm dan uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah). Dan selanjutnya setelah barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya lalu terdakwa II menjemput terdakwa I kemudian mereka terdakwa pulang bersama-sama kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi korban AHMAD BAIHAQI ASHARI BASYIR menderita kerugian sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilanratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak sebagaimana diuraikan diatas, menurut majelis unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian toko handphone milik Saksi korban Ahmad Baihaqi Ashari Basyir tidak dilakukan sendiri melainkan dilakukan dengan Terdakwa I Deny Bobri Amiyanto dan Terdakwa II Andri Bagus Yulianto,;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas yang dilakukan secara bersama, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah termasuk kategori dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan, dengan demikian unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya yang mana diketahui bahwa sepedamotor milik Saksi yang di parkir dihalaman rumahnya dalam keadaan terkunci setir, telah diambil oleh Terdakwa I Deny Bobri Amiyanto dan Terdakwa II Andri Bagus Yulianto. *Sesampainya di depan kampus UNIRA terdakwa I meminta untuk berhenti, lalu terdakwa I turun dengan jalan kaki menuju konter HP sedangkan terdakwa II mengawas disekitaran lokasi dengan mengendarai sepeda motor sambil berkeliling di sekitar lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam toko konter HP tersebut lalu merusak bagian kunci rolling dor yang berada di bawah dengan cara menggergaji bagian pengunci dari rolling yang berada di bawah setelah itu, lalu terdakwa I menggunakan kawat hingga rusak,;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan fakta tersebut diatas, maka maka unsure "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi pula pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1), ke 4 ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime, warna silver, Imei : 355210092814066, Imei 2 : 355211092814064, 1 (satu) unit HP Samsung J2, warna Gold : 352604082441109, Imei 2 : 3526050824411006 1 (satu) unit Soundbar Vivo warna silver, PxLxT : 38 cm x x 5,5 cm x 6,6 cm yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada **saksi AHMAD BAIHAQI ASHARI BASYIR**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol M-2765 AE warna hitam tahun 2006, Noka MH8FD110C6J577175, Nosin E4051D577655 yang telah dipergunakan untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Para Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan lamanya pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa adalah residivis ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbutannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1), ke 4 ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Deny Bobri Amiyanto dan Terdakwa II Andri Bagus Yulianto, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime, warna silver, Imei : 355210092814066, Imei 2 : 355211092814064, 1

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Samsung J2, warna Gold : 352604082441109, Imei 2 : 3526050824411006, 1 (satu) unit Soundbar Vivo warna silver, P x L x T : 38 cm x x 5,5 cm x 6,6 cm **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AHMAD BAIHAQI ASHARI BASYIR**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol M-2765 AE warna hitam tahun 2006, Noka MH8FD110C6J577175, Nosin E4051D577655, **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Saiful Brow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Saiful Brow, S.H., Anastasia Irena S.H., M.H., dibantu oleh Hairus Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Susmiyati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Saiful Brow, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

ttd.

Anastasia Irena S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Hairus Saleh, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)